

**FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN WANPRESTASI AKIBAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI)**

Oleh Timotius Cham Dennys Maurits Korano

Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

timotiuskorano@gmail.com

ABSTRACT

This thesis aims to solve the problem of force majeure research in the construction service business affected by the corona virus disease 2019 (COVID-19) pandemic. In particular, this thesis attempts to explore the application of article 47 paragraph (1) letter j of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services which regulates the circumstances of coercion in its application to construction service businesses affected by the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. In the a quo article it is not explained in detail what forms a construction service business can be declared to have experienced force majeure, so that the application of this article in a case often creates legal uncertainty. This discussion is important because the spread of the COVID-19 pandemic for the construction service business has created a debate regarding the relevance of implementing coercive circumstances for construction service businesses that are experiencing obstacles in completing their business activities. This research is a normative juridical research through a statutory approach and a case approach. In addition, this study uses a data collection method in the form of literature study. Through this literature study, researchers collect documents and data to be processed using content analysis methods. The results of the study show that the application of force majeure in construction service businesses affected by the COVID-19 pandemic is relevant to be applied. This is in accordance with the classification of the division of force majeure in certain fields, such as relative, subjective, temporary, special, and exclusive. In addition, there are legal consequences of the application of force majeure in the construction service business, namely the temporary termination of contracts, renegotiation, and the provision of compensation to workers in the construction service business.

Kata Kunci : Force Majeure, Jasa Konstruksi, Corona Virus Disease 2019

1. PENDAHULUAN

Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak rugi. (Suadi, 2018) Konsep *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dalam usaha jasa konstruksi harus memuat keadaan memaksa tentang keadaan di luar kemampuan dan kemauan para pihak yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Keadaan memaksa dalam pasal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal demi pasal yang membagi jenis keadaan memaksa menjadi dua, yaitu absolut dan relatif yang masing-masing ditentukan oleh kesanggupan penyelesaian proyek dalam usaha jasa konstruksi.

Pada dasarnya ketentuan keadaan memaksa yang menjadi dasar dari *force majeure* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak dirumuskan dengan jelas, melainkan hanya menetapkan keadaan memaksa ketika suatu hal terjadi tanpa kehendak pribadi para pihak. (Harnowo, 2020) Tidak ada contoh-contoh suatu kondisi dikatakan keadaan memaksa, seperti bencana alam, bencana non alam, kerusuhan sosial yang menyebabkan perdebatan dalam penerapan ketentuan ini. Hal inilah yang memerlukan analisa lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan *force majeure* dalam usaha jasa konstruksi yang terdampak pandemi COVID-19.

Jika kita telusuri lebih dalam, mencuatnya variabel *force majeure* dalam usaha jasa konstruksi ini berangkat dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Meskipun demikian, beberapa kalangan menilai keluarnya Keputusan Presiden *a quo* tidak bisa menjadi alasan tunggal pemberlakuan *force majeure*.

Argumentasi penolakan ini diperkuat dengan pendapat Moh. Mahfud MD dan Refly Harun yang mengatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional bukan merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk memberikan dasar *force majeure* bagi dunia usaha karena hal ini harus dikembalikan kepada masing-masing sektor usaha yang terdampak COVID-19. (Harjanto, 2020)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif bias juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Selain itu, penelitian hukum normatif juga untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. (Ali, 2010) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan

regulasi. (Marzuki, 2005) Dalam hal ini, obyek normatif yuridis terletak di dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada dasarnya penelitian ini berupaya untuk menggambarkan permasalahan terkait relevansi penerapan *force majeure* pada sektor usaha jasa konstruksi akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Moratorium Penyelesaian Proyek Pemerintah

Salah satu proyek pemerintah yang mengalami hambatan penyelesaian akibat COVID-19 ini adalah Proyek Peningkatan Jalan Poros Waturempe – Tiworo Jalur II. Proyek ini adalah proyek paket pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksibernama PT. Aneka Sukses Reksa Graha.

PT. Aneka Sukses Reksa Graha merupakan perusahaan konstruksi yang berdiri sejak tanggal 17 Februari 2003 sesuai dengan akta notaris yang kemudian disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2003 melalui Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-07955 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perusahaan konstruksi ini memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120106302789 dengan NPWP 02.334.542.4-812.000.

Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, dan jasa. Sebagai perusahaan konstruksi, PT. Aneka Sukses Reksa Graha bertindak sebagai kontraktor bangunan, yang termasuk di dalamnya pembangunan dermaga, bendungan, tanggul, saluran air, jalan, jembatan, dan berbagai jenis bangunan gedung yang jenis penanaman modalnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perusahaan konstruksi ini merupakan anggota organisasi Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (GAPEKSINDO).

PT. Aneka Sukses Reksa Graha mempunyai visi, misi, dan kebijakan mutu, yaitu mencapai target terbaik untuk pelanggan melalui upaya pengadaan produk berkualitas, tenaga kerja yang profesional, perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan, serta memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap pelaksanaan Pekerjaan. Perusahaan konstruksi yang dipimpin oleh Usneno Marliong sebagai Direktur Utama dan Yulike Chandra sebagai Komisaris Perseroan ini beralamat di Jln. Jendral A. Yani No. 90 Wua-wua, Kendari, Sulawesi Tenggara.

PT. Aneka Sukses Reksa Graha ini tercatat pernah menangani proyek Preservasi Jalan Awunio-Batas Kota Kendari-Bandara Haluoleo-Pohara, proyek Pembuatan Jalan Lingkungan Dengan Asphalt Hotmix Termasuk Marking 5.400 M² yang berlokasi di Bandar Udara Haluoleo Kendari, Pekerjaan peningkatan jalanan di pesisir Teluk Kendari dari Pasar Sentral Kota ke Kendari Beach, proyek Peningkatan Jalan Kendari – Toronipa, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kawasan Kadia – Wua-Wua – Baruga Provinsi Sulawesi Tenggara, dan proyek-proyek lainnya.²

Berdasarkan pengalaman yang panjang PT. Aneka Sukses Reksa Graha tersebut mendapatkan kepercayaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat melalui mekanisme tender untuk mengerjakan proyek Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Waturempe – Tiworo Jalur II Kabupaten Muna Barat. Proyek ini dikerjakan berdasarkan kontrak Nomor 014/KTRK/DISPUPR-BM/2020 tanggal 8 Mei 2020. Berdasarkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK)

proyek peningkatan jalan ini harus selesai selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Oktober 2020.

Dalam perjalanannya, pekerjaan yang seharusnya selesai sesuai dengan kontrak tersebut berjalan tidak sesuai target. Hal ini dikarenakan merebaknya virus COVID-19 di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Masuknya COVID-19 di wilayah Sulawesi Tenggara ini menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Himbauan Nomor 443/4724 tentang Peningkatan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Penularan Corona Virus Disease – 19 (COVID-19) dan Surat Edaran Nomor 443/1436 tentang Perpanjangan Penerapan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dengan Menjalankan Tugas Kedinasan Dengan Bekerja Di Rumah/Tempat Tinggalnya/Work From Home (WFH) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini juga disusul dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Kendari Nomor 443.1/907/2020 tentang Pengawasan Wilayah Perbatasan Kota Kendari yang meminta masyarakat tidak meninggalkan wilayah kota Kendari.³

Berdasarkan hal ini, PT. Aneka Sukses Reksa Graha mengeluarkan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Selama 50 hari yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat pembuat komitmen yang menyebutkan kendala pekerjaan yang dihadapi adalah penghentian pengoperasian Kapal Tongkang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang merupakan dampak dari COVID-19. Surat permohonan ini dilanjutkan dengan penyampaian Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Aneka Sukses Reksa Graha, Usneno Marliong mengenai kesanggupan menyelesaikan proyek apabila diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

Melihat ketidakanggapan PT. Aneka Sukses Reksa Graha dalam menyelesaikan proyek yang dijanjikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat melakukan justifikasi teknik pekerjaan peningkatan jalan poros waturempe – tiworo jalur II yang salah satu analisis permasalahannya adalah pemberlakuan PSBB oleh Pemerintah Daerah terkait akibat dampak COVID-19 menghambat penyelesaian proyek yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Peninjauan Lapangan Nomor: 004.b/ADENDUM/PUPR- BM/IX/2020 yang memberikan kesimpulan bahwa proyek tidak mungkin selesai tepat waktu. Atas dasar ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengeluarkan Surat Penetapan Penambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 004.c/ADENDUM/PUPR-BM/X/2020 yang memberikan legitimasi penambahan waktu 50 hari penyelesaian pekerjaan konstruksi dari PT. Aneka Sukses Reksa Graha.

Dasar hukum semua beleid ini adalah Kontrak antara PT. Aneka Sukses Reksa Graha dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat Nomor: 014/KTRK/DISPUPR-BM/2020 yang dalam Point B.5 tentang Keadaan Kahar Pasal 37 tentang Keadaan Memaksa mencantumkan contoh keadaan kahar adalah tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya. Klausula tersebut diperkuat dengan Pasal 37 point 7 dan point 9 yang menyatakan apabila keadaan kahar bisa dilakukan perubahan kontrak untuk memperpanjang waktu penyelesaian proyek yang dikerjakan.

Instruksi Menteri Tentang Penghentian Sementara Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

Pada tanggal 27 Maret Tahun 2020, Otoritas Umum Republik Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan Pedoman Pastoral Nomor 02/IN/M/2020 tentang Konvensi Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Pelaksanaan

Administrasi Pembangunan. Bimbingan Klerikal ini memuat pertanyaan tentang penghentian sementara kegiatan administrasi pembangunan karena *force majeure*.

Mencermati pedoman *a quo* alur konvensi penangkalan virus Corona dalam pelaksanaan administrasi pembangunan angka 2 huruf b tentang Identifikasi Potensi Bahaya Virus Corona di Lapangan, dikemukakan bahwa sejauh pelaksanaan administrasi pembangunan ada tiga hal yang diketahui, maka pada saat itu, kegiatan administrasi pembangunan dapat dihentikan sebentar karena *force majeure*, lebih tepatnya memiliki pertaruhan yang tinggi karena wilayah tugas berada di komunitas pengangkut, spesialis positif serta Persistent Under Management (PDP) telah ditemukan statusnya, dan kewenangan Dinas atau Badan atau Organisasi atau Kepala Daerah telah memberikan pedoman untuk menghentikan sementara latihan karena keadaan kahar.

Pada bagian selanjutnya tentang Perjanjian Penataan Administrasi Pembangunan, huruf A tentang Pengakhiran Pekerjaan Tidak Tetap pada angka 1 dalam Pedoman Pastoral *a quo*, dinyatakan bahwa jika Perjanjian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan diatur menjadi diberhentikan sementara karena keadaan kahar, maka akan berlaku pengaturan, khususnya usul penangguhan sementara dapat diajukan oleh PPK maupun organisasi Pakar berdasarkan usul Tim Penanggulangan Virus Corona setelah adanya Bukti Pembeda Potensi Bahaya Virus Corona. Di Lapangan, kemudian, pada saat itu, masih belum ditetapkan oleh PPK setelah mendapat pengesahan dari Kasatker/KPA dan Kepala Daerah dan dijawab kepada Kepala Jenderal.

Efektifitas eksekusi terhadap penghentian sementara tersebut, dalam Pedoman Pendeta nomor 3 disebutkan waktu berakhirnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai kebutuhan disertai dengan laporan penanggulangan dan pengobatan virus Corona di wilayah tugas dan jaminan keadaan kahar. Secara eksplisit untuk pekerjaan yang bersifat kunci publik sebagai pelaksanaan Pedoman Resmi atau Pengumuman Resmi atau Bimbingan Resmi atau mandat lainnya, PPK menetapkan penghentian sementara pekerjaan karena keadaan kahar sesuai pengaturan dan laporan untuk pengesahan dari Pendeta PUPR .

Jika penangguhan sementara dilakukan, tidak boleh menunda hak dan komitmen Klien Bantuan dan Kerjasama Spesialis terhadap remunerasi untuk biaya upah pekerja pembangunan, subkontraktor, pembuat dan penyedia termasuk. Ini berarti bahwa upah untuk buruh pembangunan dalam hal apapun harus dibayar. Melihat hal ini, kita dapat melihat bahwa otoritas publik telah mempertimbangkan dampak dari pandemi Coronavirus yang menghambat cara paling umum untuk menyelesaikan proyek-proyek pemerintah. Selanjutnya, pemerintah memberikan strategi khusus untuk mengantisipasi dampak langsung penyebaran virus corona terhadap bisnis administrasi pembangunan.

Legalitas *Force Majeure* Terhadap Pandemi Virus Corona

Pada 13 April 2020, Presiden Joko Widodo memberikan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Non-Bencana Penyebaran Infeksi Covid 2019 (Virus Corona) Sebagai Bencana Publik. Peristiwa Non-Bencana Status menggambarkan bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak biasa, seperti kekecewaan inovatif, modernisasi yang dibom, wabah penyakit, dan wabah penyakit. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kegagalan Badan, kewenangan publik disetujui untuk memutuskan situasi dengan bencana publik dan provinsi⁶. Secara normatif, kepastian status dan tingkat bencana mengandung penanda yang mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan yayasan dan perkantoran, tingkat wilayah yang terkena bencana, dan dampak finansial selanjutnya.

Dalam pembukaan Deklarasi Resmi No. 12 Tahun 2020 jelas kepastian status krisis publik tergantung pada meningkatnya jumlah korban dan kemalangan properti, penambahan area yang terkena bencana, dan perkembangan konsekuensi keuangan yang sangat ekspansif. Presiden menetapkan kegagalan publik dengan mengacu pada Peraturan Nomor 4 Tahun 1984 tentang Episode Penyakit Menular, Peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Musyawarah Para Pelaksana, dan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tim Percepatan Penanganan Penyakit Covid virus corona 2019).), sebagaimana diubah dengan Surat Pernyataan Nomor 9 Tahun 2020.

Penerbitan Surat Pernyataan ini menimbulkan hipotesa bagi pengelola keuangan apakah cenderung dijadikan alasan force majeure pada usaha yang telah disepakati sebelum diterbitkannya Pengumuman Resmi.

Pembenaran anggapan bahwa para pelaku bisnis ini menganggap pandemi Covid sangat penting untuk force majeure adalah karena pandemi ini penting untuk bencana dan kejadian luar biasa yang mendorong individu untuk tidak dapat memenuhi prestasi mereka karena kejadian di luar kemampuan mereka, jadi pengaturan atau kesepakatan yang saling menghormati secara alami dapat diubah atau dibatalkan.

Pada dasarnya, Perpres No. 12 Tahun 2020 lahir dari perkembangan dua standar hukum masa lalu yang juga mengatur penanggulangan Covid, yaitu Pernyataan Resmi No. 11 Tahun 2020 tentang Jalan 31 Tahun 2020 tentang Kepastian Krisis Kesejahteraan Umum Covid Illness 2019 (Coronavirus). serta Undang-undang Tidak Resmi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Keterbatasan Sosial Lingkup Besar.

Proporsi legis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 pada dasarnya mencoba menerapkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesejahteraan yang menyatakan bahwa Krisis Kesehatan Umum adalah peristiwa kesejahteraan umum yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipisahkan oleh penyebaran penyakit yang tidak dapat dicegah atau kemungkinan peristiwa yang disebabkan oleh radiasi atom. . , kontaminasi alami, pencemaran sintesis, bioterorisme, dan makanan yang menimbulkan risiko kesehatan dan mungkin dapat menyebar ke seluruh tempat atau negara.

Lompatan konsisten Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesejahteraan inilah yang kemudian menjadi perbincangan di masyarakat luas tentang istilah lockdown dan pembatasan sosial ruang lingkup besar (PSBB). Pasal 1 angka 10 Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Karantina Lokal adalah pembatasan penduduk di suatu ruang, termasuk daerah pemasukan dan barang-barangnya, yang dikaitkan dengan tercemar penyakit serta direndahkan untuk mencegah peluang menyebarkan penyakit atau kekotoran batin. Hal ini dikenal dengan istilah lockdown, sedangkan Pembatasan Sosial Lingkup Besar (PSBB) menurut Pasal 1 angka 11 adalah pembatasan terhadap aktivitas tertentu penghuni dalam suatu ruang yang terkait dengan penyakit atau berpotensi tercemar untuk mencegah kemungkinan penyebaran. penyakit atau polusi. Meski demikian, meski terdapat perbedaan penilaian terkait pendekatan otoritas publik dalam melaksanakan lockdown atau PSBB, pada akhirnya otoritas publik memilih strategi PSBB dengan terbitnya Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Besar Batasan Lingkup Sosial (PSBB).

Oleh karena itu, dengan alasan yang sah, maka diterbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Peristiwa Non-Bencana Penyebaran Virus Corona sebagai Kegagalan Publik, yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat pelaksanaan dengan strategi Pemerintah untuk Pembatasan Sosial Lingkup Besar (Enormous Scope Social Limitations). PSBB) dan pemisahan sosial, yang pada akhirnya membuat komitmen peminjam terhambat. Memenuhi prestasinya kepada bank dapat

digunakan sebagai motivasi untuk melindungi diri dari tuntutan wanprestasi karena power majeure atau overmacht.

Hal ini dapat dilihat dari penilaian Rahmat S.S. Soemadipraja dalam bukunya *Legitimate Clarification on Power Majeure* menyatakan bahwa force majeure tergantung pada sebab, lebih spesifiknya suatu kondisi terkendala yang diciptakan oleh suatu keadaan dimana terdapat penyesuaian strategi pemerintah atau pembatalan serta memberikan pendekatan lain yang mempengaruhi latihan terus menerus, misalnya. dengan penerbitan/penerbitan Pedoman Tata Usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH., saat memberikan pandangan master dari para penggugat dalam Pilihan Pengadilan Hubungan Modern Palu atas ketidaksepakatan tentang pemotongan untuk situasi register Nomor: 14/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.Pal tanggal 30 Oktober 2014 juga menyatakan kondisi power majeure yang disebabkan oleh aktivitas alam serta berdasarkan pedoman. (Shietra, 2017) Apakah pertemuan untuk suatu kesepakatan menentukan pandemi sebagai pembenaran untuk force majeure atau tidak, pengaturan Pasal 1245 Common Code tetap substansial dan harus disetujui. Terlebih lagi, sehubungan dengan pandemi Coronavirus, force majeure dapat dijamin karena pertemuan tidak dapat meramalkan pandemi dan tidak membuat perbedaan yang berkontribusi, dan pandemi ini telah menjadi hambatan yang terjadi secara keseluruhan.

Klasifikasi Force Majeure Pada Usaha Jasa Konstruksi yang Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19)

Dalam usaha administrasi pembangunan, keadaan pemutusan hubungan kerja sangat berpengaruh, khususnya buruh diberhentikan tanpa dibayar dan rencana kulminasi usaha mengalami kemalangan. Hal ini menempatkan usaha administrasi pembangunan dalam kondisi putus jaminan. Meski demikian, kondisi komitmen yang kacau tersebut dapat dicermati dengan tujuan kondisi bisnis administrasi pembangunan yang terkena dampak pandemi virus corona.

Strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijalankan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan diberlakukannya Pembatasan Aksi Daerah (PPKM) ukuran mini menyebabkan hal-hal yang berada di luar jangkauan kumpul-kumpul. penilaian sebelum pengaturan kerja diperintahkan. Pemisahan sosial dan telecommute digunakan sebagai alasan di balik organisasi administrasi pembangunan untuk tidak menyelesaikan prestasi mereka terlebih dahulu. (Arini, Crown Pandemic Sebagai Justifikasi di Balik Power Majeur dalam Perjanjian Bisnis, 2020)

Demikian pula dengan semua pertimbangan yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kepastian Kejadian Non-Bencana Penyebaran Covid Illness 2019 (Virus Corona) yang memberikan sumber otentisitas pemanfaatan pengaturan power majeure dalam pembangunan. urusan administrasi. Dengan asumsi bahwa kita melihat pengaturan power majeure dalam Common Code, pengaturan dalam Common Code tidak memberikan arti yang wajar dan tidak mengikat dari power majeure, namun hanya menggarisbawahi strategi pembayaran biaya, kemalangan, dan intrik yang dapat digunakan sebagai semacam perspektif sebagai rencana permainan power majeure. (Isradjuningtias, 2015) Dalam hipotesis regulasi perjanjian, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, untuk lebih spesifiknya:

- a. Aturan peluang kesepakatan adalah Pasal 1338 ayat (1) Common Code, yang menyatakan: "Segala pengaturan yang dibuat secara sah adalah penting sebagai peraturan bagi orang-orang yang membuatnya". Pengertian yang dimaksud juga mengikat pertemuan-pertemuan sebagai

pembatasan peraturan yang menyiratkan bahwa pertemuan-pertemuan itu harus sesuai dengan pengaturan yang telah mereka buat, sama seperti mereka bergantung pada pengaturan hukum. Indonesia mematuhi kerangka kerja terbuka dalam pengaturan pengaturannya. Penggunaan pedoman peluang kesepakatan tidak langsung, Common Code memberikan batasan atau pengaturan di atasnya, inti dari batasan tersebut harus terlihat, antara lain:

- a. Pasal 1320 ayat (1) dari Common Code, bahwa suatu perjanjian tidak sah dengan asumsi diselesaikan tanpa pemahaman dari pihak yang membuatnya;
- b. Pasal 1320 ayat (2) dari Common Code, kesempatan dibatasi oleh kemampuan untuk pergi dengan pengaturan;
- c. Pasal 1320 ayat (4) yang berkaitan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Umum, tentang sebab-sebab yang dihalangi oleh peraturan atau kendati konvensionalitas yang baik atau bertentangan dengan permintaan umum;
- d. Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Umum membatasi kesempatan pertemuan-pertemuan untuk mencapai kesepakatan atas tujuan kesepakatan;
- e. Pasal 1335 Common Code, tidak ada kekuatan yang sah untuk suatu pengertian tanpa alasan, atau alasan yang menyesatkan atau tabu; dan
- f. Pasal 1337 dari Common Code, menolak pengaturan dalam hal bertentangan dengan hukum, etika besar atau permintaan publik.

b. Standar Konsensual

Pasal 1320 Ayat (1) Common Code, komitmen ini berasal dari kata Latin "Agreement" dan mengandung pengertian bahwa suatu pengaturan memerlukan suatu pengertian. Arti penting dari pedoman konsensualisme pada dasarnya adalah pemahaman yang telah dibawa ke dunia mulai dari pembuatan pengaturan.

c. Pedoman Kekuatan Pembatas Ikrar

Pasal 1338 Ayat (1) dari Common Code, yang masuk akal: "Segala pengaturan yang dibuat secara sah substansial sebagai peraturan bagi orang-orang yang membuatnya", menyiratkan bahwa aturan membatasi kekuasaan juga disimpulkan, atau disebut pepatah "Pacta sunt servanda" dan itu menyiratkan komitmen yang membatasi dan apa yang benar-benar tersirat dalam artikel itu hanyalah penjelasan bahwa setiap pemahaman membatasi pada dua pemain. (Subekti, Standar Peraturan Umum, 2010)

d. Aturan niat yang sepenuhnya jujur

Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Umum, suatu pedoman yang memerintahkan bahwa pertemuan-pertemuan untuk saling pengertian harus benar-benar bertujuan untuk memenuhi dan memenuhi pengaturan tersebut serta dapat diharapkan. Menurut Subekti, pemikiran tentang niat yang benar-benar murni dapat dilacak dalam hukum barang (kepentingan emosional), serta dalam peraturan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum

Umum (kepentingan objektif), sepenuhnya jujur. Niat dalam pelaksanaan perjanjian menyiratkan konsistensi, khususnya evaluasi cara berperilaku suatu pihak sejauh melakukan

e. Sepenuhnya niat murni Standar

Pasal 1338 Ayat (3) Common Code, suatu standar yang memerintahkan bahwa pertemuan-pertemuan untuk saling pengertian harus benar-benar memiliki harapan untuk memenuhi dan memuaskan. Menurut Subekti, pemikiran niat jujur dapat dilacak dalam hukum barang (kepentingan emosional), serta dalam peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Umum, niat jujur dalam Pelaksanaan perjanjian mengandung arti konsistensi, lebih tepatnya penilaian terhadap cara berperilaku suatu pihak sejauh memenuhi apa yang telah dijamin dan sarana untuk menjaga cara berperilaku yang tidak pantas dan tidak menentu dari salah satu pertemuan. (Subekti, Kontrak Peraturan, 2007) Pedoman niat murni murni dibagi menjadi dua macam, yaitu niat relatif jujur dan niat murni murni. Dalam harapan utama, seorang individu berfokus pada sikap asli dan perilaku subjek. Pada tujuan selanjutnya, penilaian terletak pada rasa dan kesusilaan yang sama dan ukuran tujuan dibuat untuk mengevaluasi apa yang terjadi (evaluasi tidak memihak) sesuai standar obyektif. Berbagai pilihan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penggunaan standar niat jujur dapat dilihat seperti dalam kasus-kasus posisi terlampir. Kasus yang paling mencolok adalah kasus Sarong Capture dan Imprint Capture. Kedua penangkapan tersebut terkait dengan penurunan nilai uang Jerman (merendahkan) setelah Perang Besar Kedua.

f. Pedoman Kepercayaan

Aturan kepercayaan yang dimaksud adalah bahwa setiap individu yang akan mengadakan perjanjian akan memuaskan setiap pencapaian yang dibuat. Asas amanah itu sendiri sangat penting dalam membuat suatu perjanjian, karena amanah dapat memberikan kepastian bagi musyawarah bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh musyawarah yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, pertemuan pada awalnya harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi komitmen yang disepakati atau melakukan pencapaian. Dengan kepercayaan, kedua pemain mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan membatasi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Common Code. Dan itu berarti semua pengaturan dibuat secara sah dan sebagai akibat hukum bagi individu-individu yang bersepakat. Kepercayaan sebagaimana diuraikan seperti di atas, dianggap sebagai variabel yang menentukan kekuatan membatasi pemahaman.

g. Pedoman Saldo

Pedoman keseimbangan di sini adalah aturan yang mengharuskan dua pemain untuk memenuhi dan melengkapi pemahaman. Penyewa mempunyai kesanggupan untuk menjamin kebebasan atau prestasinya dan dalam hal yang penting dapat meminta penyelesaian terhadap pemegang utang atau pihak-pihak terkait, namun pemegang utang juga memiliki komitmen untuk menyelesaikan perjanjian dengan tulus.

h. Aturan Properti

Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Umum, yang berhubungan dengan pengaturan mengenai hal-hal dalam kesepakatan. Pemahaman di mana ada pencapaian, kelompok yang terlibat dengannya harus memenuhi pencapaian yang disepakati.

i. Aturan Kecenderungan

Hal itu diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 dari Common Code. Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Umum, membaca: Suatu pengaturan tidak hanya membatasi hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut pemahaman pengertian, diharapkan oleh legitimasi, adat, atau peraturan.

j. Panduan Karakter

Pedoman karakter (character). Pedoman budi pekerti dinyatakan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Umum: "Sebuah kesepakatan hanya berlaku antara perkumpulan yang membuatnya. Suatu kesepakatan tidak dapat membawa malapetaka kepada orang luar, orang luar tidak dapat mengambil keuntungan darinya, selain dalam kasus-kasus yang dikelola. dalam Pasal 1317 Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Umum menyatakan: "Seseorang pada umumnya tidak dapat mengadakan suatu perjanjian atau pengertian selain untuk dirinya sendiri." Meskipun demikian, ada kasus-kasus khusus untuk pengaturan ini sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1317 Common Code yang menyatakan: "Demikian pula suatu pengertian dapat ditempatkan untuk mendukung pihak luar, dalam hal suatu pengertian yang dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian kepada orang lain, mengandung syarat demikian." Sedangkan dalam Pasal 1318 Common Code, itu tidak hanya mengatur pengaturan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan penerima manfaat mereka dan untuk orang-orang yang mendapatkan kebebasan dari mereka.

Berdasarkan pedoman ini, ada beberapa aturan yang diabaikan oleh peristiwa wanprestasi, yaitu standar konsensualisme, pedoman kekuatan membatasi pemahaman, standar niat jujur, aturan amanah, dan pedoman keseimbangan. Gagasan wanprestasi yang menyanggah kesepakatan yang ditempuh dalam suatu pengaturan telah menghilangkan konsensualisme yang membatasi. Pelanggaran terhadap pemahaman juga merupakan indikasi kurangnya niat jujur yang merusak kepercayaan salah satu perkumpulan dalam pelaksanaan pemahaman. Pada akhirnya, yang tidak ada dalam standar pemahaman adalah pedoman keseimbangan. Dimana suatu kesepakatan baru saja diselesaikan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak melakukan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Namun, kondisinya berbeda ketika keadaan tidak melaksanakan suatu perjanjian tidak tergantung pada wanprestasi, tetapi *force majeure*. Sebagai salah satu gagasan yang tertuang dalam peraturan bersama, *force majeure* sangat erat kaitannya dengan masalah pembayaran dalam suatu kesepakatan atau kesepakatan. Hal ini karena *force majeure* membawa akibat yang sah, bukan hanya tidak adanya atau penundaan komitmen dalam suatu perjanjian untuk melakukan eksekusi, namun *force majeure* dapat membebaskan perkumpulan-perkumpulan untuk memberikan imbalan karena tidak dilaksanakannya perjanjian. Pada dasarnya, pedoman dalam Common Code hanya mengatur masalah *force majeure* sesuai dengan gaji dan pembayaran intrik. *Force majeure* diatur dalam buku III Common Code Pasal 1244 dan 1245.

Dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila ada pembenaran bagi si peminjam, ia harus ditolak untuk mengganti biaya, kemalangan, dan premi, jika ia tidak menunjukkan bahwa pengertian itu tidak benar. dilakukan atau brilian untuk pelaksanaan pengaturan, karena peristiwa mengejutkan yang tidak dapat diwakili olehnya. , seluruhnya itu terlepas dari ada tidaknya ketidakjujuran di pihaknya, sedangkan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Umum mengatur tentang pengecualian dari angsuran beban, kemalangan, dan bunga oleh pemegang utang seandainya telah terjadi atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, menyebabkan peminjam tidak dapat

memberikan sesuatu. diperlukan, atau mengingat hal yang persis sama telah melakukan demonstrasi ilegal. Pada dasarnya setara dengan artikel sebelumnya, yang masuk akal kedatangan peminjam dalam membayar membayar kemalangan dengan asumsi bahwa ia dalam default. Pencapaian ini dilakukan bukan karena paksaan atau keadaan yang tidak terduga. (Miru, 2016)

Ketentuan power majeure memberikan jaminan terhadap kemalangan yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, badai atau peristiwa bencana lainnya, pemadaman listrik, bahaya dorongan, kerusakan, perang, serangan, konflik nasional, perlawanan, gangguan, penggulingan militer. , penindasan psikologis, nasionalisasi, bar, larangan, debat kerja, pemogokan, dan pengesahan terhadap suatu pemerintahan yang pada dasarnya setiap kondisi ini ditafsirkan sebagai kondisi yang memaksa dan tidak terduga untuk pertemuan pada saat perjanjian. Hal ini membuat kepuasan atas prestasi tidak dapat diwakili oleh masing-masing pihak.

Jika kita melihat pengaturan power majeure dengan awal yang tidak terduga dari pandemi Coronavirus, dapat dikatakan bahwa pandemi Coronavirus adalah keadaan power majeure yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh pertemuan-pertemuan pada waktu yang bersamaan. kesepakatan dibuat. Selain itu, dalam gagasan power majeure terdapat pembagian faktor, khususnya power majeure outright dan power majeure relatif, serta goal force majeure dan power majeure emosional.

Untuk gagasan outright power majeure, pemegang utang berada dalam kondisi terpaksa jika kepuasan pencapaiannya tidak terbayangkan (ada unsur kesulitannya) untuk diselesaikan oleh siapa saja atau oleh siapa saja. Dalam pertunjukan ini kepribadian peneliti terpaksa pada peristiwa bencana atau kecelakaan luar biasa yang melewati pertemuan tertentu dalam situasi yang tak terbayangkan untuk memuaskan pencapaian.

Hal ini tidak sama dengan pengertian relative power majeure yang menunjukkan keadaan orang yang berutang bahwa masih mungkin untuk memenuhi kewajiban sebagai komitmen untuk melakukan prestasi, namun membutuhkan penebusan dosa besar yang tidak merata jika prestasi itu tercapai. selesai atau kekuatan roh melewati batas manusia atau dan menyebabkan kemalangan yang sangat besar. (Sofwan, 1980)

Demikian pula dengan gagasan tujuan dan kekuatan emosional. Dalam gagasan force majeure tujuan, salah satu pihak berada dalam kondisi di mana produk yang dijamin dilenyapkan atau hilang, sehingga pameran tidak dapat dilakukan seperti yang dijamin. Hal ini termuat dalam pasal 1444 Common Code yang menyatakan bahwa, "Apabila barang-barang tertentu yang menjadi pokok kesepakatan dilenyapkan, tidak dapat ditukar lagi atau hilang sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang dagangan itu masih ada, maka perjanjian itu berakhir" (Badruzaman, 2001), sedangkan dalam keadaan kahar, kejadian yang terjadi tidak bertentangan dengan pasal yang menjadi obyek perjanjian yang dimaksud, tetapi menurut syarat-syaratnya. atau kapasitas pemegang utang itu sendiri, misalnya, dengan asumsi peminjam benar-benar sakit atau cacat seumur hidup, sehingga pencapaian prestasi saat ini tidak masuk akal. Hal ini membuat ide ini disebut sebagai emotional power majeure dengan alasan bahwa penjelasan di balik apakah pencapaian dapat dipenuhi kembali ke sisi abstrak masing-masing pihak. (Sukarmi, 2008)

Berdasarkan variabel pemikiran power majeure ini, keadaan perkembangan bisnis administrasi pengusaha yang tidak dapat memenuhi prestasinya dapat diurutkan menjadi relative power majeure dan abstract power majeure. Hal ini dikarenakan keadaan pandemi virus corona yang menyebar di luar Indonesia berlangsung singkat (sedang), sehingga para pelaku bisnis administrasi pembangunan dapat melakukan komitmen presentasinya dengan asumsi pandemi virus corona telah

selesai atau jika tidak ada hal lain yang dapat dibatasi oleh masyarakat. otoritas melalui perhatian besar. Pandemi virus corona juga bisa dilimpahkan power majeure abstrak mengingat tidak semua keadaan pelaku bisnis bisa dengan cepat ditetapkan sebagai power majeure karena pandemi virus corona, namun sekaligus harus dianalisis secara logika.

Hal ini seperti dalam kasus usaha jasa konstruksi yang mengalami hambatan penyelesaian pada saat pandemi COVID-19, yaitu usaha jasa konstruksi Proyek Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Waturempe – Tiworo Jalur II Kabupaten Muna Barat, dengan kontrak Nomor 014/KTRK/DISPUPR-BM/2020 tanggal 8 Mei 2020. Berdasarkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) proyek peningkatan jalan ini harus selesai selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Oktober 2020, namun terhambat akibat penyebaran COVID-19 menjadikan pembangunan proyek terhambat. PT. Aneka Sukses Reksa Graha mengeluarkan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Selama 50 hari yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat pembuat komitmen yang didalamnya menyebutkan kendala pekerjaan yang dihadapi adalah penghentian pengoperasian Kapal.

Setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat melakukan justifikasi teknik pekerjaan peningkatan jalan poros waturempe – tiworo jalur II sebagai tanggapan dari surat permohonan PT. Aneka Sukses Reksa Graha, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat menemukan salah satu kendala yang dihadapi dalam proyek ini adalah merebaknya virus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberlakukan PSBB terkait akibat dampak COVID-19. Berdasarkan hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat mengeluarkan Surat Penetapan Penambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang memberikan legitimasi penambahan waktu 50 hari kepada PT. Aneka Sukses Reksa Graha.

Berdasarkan contoh kasus yang telah peneliti paparkan, maka dapat kita lihat pengaruh penyebaran pandemi COVID-19 dalam sektor jasa usaha konstruksi. Pengaruh ini sudah pasti membawa perubahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan proyek, yang akibatnya segala hal yang terjadi berada di luar dugaan para pihak pada saat membuat kontrak dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Selain itu, dalam konsep force majeure juga terdapat bentuk-bentuk khusus tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak tertentu, salah satunya adalah akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. (Sukarmi, 2008)

Berdasarkan hal ini, keluarnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020 yang menetapkan status bencana nasional non-alam pada pandemi COVID-19, kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mewajibkan setiap orang untuk melakukan social distancing, work from home, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang secara teori hukum responsif merupakan bentuk terobosan hukum dalam melakukan pembaharuan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19. Secara diakronik, berdasarkan hal ini dapat kita lihat bahwa force majeure akibat pandemi COVID-19 masuk ke dalam bentuk khusus force majeure akibat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan force majeure dalam usaha jasa konstruksi yang terdampak pandemi COVID-19 ini, peneliti menemukan dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti buat, yaitu :

1. Force majeure bisa diterapkan sesuai dengan klasifikasi tertentu, yaitu force majeure relatif, subjektif, temporer, khusus dan eksklusif. Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19.
2. Akibat hukum force majeure adalah penundaan pelaksanaan perjanjian yang membawa akibat hukum selanjutnya, yaitu renegotiasi kontrak dan pemberian kompensasi sesuai dengan akibat hukum yang didasarkan pada Lampiran 1 Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adonara, Firman Floranta, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2012.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008).
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Ed. Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Citra Aditya, 1990.
- Noviana, Nova, *Force Majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*, Makassar : Universitas Alauddin, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Rostow, Eugene B, *Is Law Dead?*, New York: Simon and Schuster, 1971.
- Selznick, Phillippe Nonet, *Phiip, Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law*, London: Harper and Row Publisher, 1978.
- Soemadipradja, Rahmat S.S, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, Jakarta, NasionalLegalReformProgram, 2010.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A, Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.

Setiawan, R, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 2007.

Suadi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Bandung: Pustaka Sutra, 2008.

Tanya, Bernadrd L, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Prodjodikoro, Wijono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Jurnal

Arini, Annisa Dian, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, Supremasi Hukum, Universitas Bengkulu, Vol. 9 No 1, Juni 2020.

Cahaya, Suhandi, Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 4, 2012.

Fibriani, Riza, Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid 19 Di Indonesia, Humani, Universitas Semarang, Vol. 10, No.2, November 2020.

Fitri, Wardatul, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, Supremasi Hukum, Universitas Alauddin Makassar, Vol. 9 No. 1, Juni 2020.

Isradjuningtias, Agri Chairunisa, Force Majeure Dalam Hukum Kontrak Indonesia, Veritas Et Justitia, Universitas Parahyangan, Vol. 1, No. 1 2015.

Kusmiati, N, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, (Jurnal ilmu Hukum Litigasi), Vo. 17, No. 1 2016.

Nasution, Herman Brahmana Bismar, Suhaidi, Mahmud Siregar, Eskalasi dan Force Majeure Dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi, USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2, Agustus 2015

Rasuh, Daryl John, Kajian Hukum Keadaan Memaksa Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No. 2, 2016.

Romlah, Siti, COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia, ('Adalah Bulet6i6n Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 4 No. 1, Juni 2020.

Yuliana, Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literature, Wellnes And Healthy Megazine, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Vol. 2, No. 1, Februari 2020.

Makalah

Rahardjo, Satjipto, "Hukum Progressif (Penjelasan Suatu Gagasan)", Alumni ProgramDoktor Ilmu HukumUniversitas Diponegoro, 2004.

Sanusi, Kus Rizkianto, Kanti Rahayu, Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila, Prosiding Seminar Nasional, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19) sebagai Bencana Nasional
Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Media Internet

<https://www.antaraneews.com/berita/1435408/kadin-sebut-jasa-konstruksi-jatim-terhenti-akibat-pandemi-covid-19>
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>
<https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata>